



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.B/2021/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gia Bahagia Wati Alias Anggia Binti Ekeu Rusdiwa
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 27/13 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar Kidul RT 001 RW 010 Kel. Cilembang, Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Gia Bahagia Wati Alias Anggia Binti Ekeu Rusdiwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021

Terdakwa Gia Bahagia Wati Alias Anggia Binti Ekeu Rusdiwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021

Terdakwa Gia Bahagia Wati Alias Anggia Binti Ekeu Rusdiwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021

Terdakwa Gia Bahagia Wati Alias Anggia Binti Ekeu Rusdiwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021

Terdakwa Gia Bahagia Wati Alias Anggia Binti Ekeu Rusdiwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Andi Ibnu Hadi, SH. Sovi M Sofiyudin, SH. Jajat Sudrajat, SH. Abdulloh Aziz, SH. Widi Mulia, SH. Nenden Mulyani, SH. Ai Kusmiati, SH. Yuli Yuliani, SH. Ating Sutimah, SH. Ai Aisah, SH. Hafiduloh Sueb, SH. Penasihat Hukum, PBH PERADI berkantor di Komplek Ruko

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata Regency Blok B3 Jalan Siliwangi Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 173/Pid.B/2021/PN Tsm tanggal 24 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2021/PN Tsm tanggal 24 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GIA BAHAGIAWATI als ANGGIA binti UKEU RUSDIWA bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GIA BAHAGIAWATI als ANGGIA binti UKEU RUSDIWA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 4 (empat) lembar rekening tahapan BCA atas nama RIZAL MAULANA ABDULAH;

Dikembalikan kepada saksi **RIZAL MAULANA ABDULAH**

- 5 (lima) lembar rekening tahapan xpresi Bank BCA atas nama SUHANAH;

Dikembalikan kepada saksi **SUHANAH**

- 2 (dua) lembar rekening tahapan Bank BCA atas nama IMAS SRI SUSILAWATI;

Dikembalikan kepada saksi **IMAS SRI SUSILAWATI**

- 11 (sebelas) lembar rekening tahapan Bank BCA atas nama IKA HASANAH;

Dikembalikan kepada saksi **IKA HASANAH**

- 1 (satu) lembar rekening tahapan Bank BCA atas nama VIVI NURAFNI OKTAVIA;

Dikembalikan kepada saksi **VIVI NURAFNI OKTAVIA**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar rekening tahapan xpresi Bank BCA atas nama GINA KUSDINAR;

Dikembalikan kepada saksi **GINA KUSDINAR**

- 2 (dua) lembar rekening tahapan Bank BCA atas nama CUCU JUPATUL MUNAWAROH;

Dikembalikan kepada saksi **CUCU JUPATUL MUNAWAROH.**

- 6 (enam) lembar rekening tahapan Bank BCA atas nama YULIANA KRISTIANA;

Dikembalikan kepada saksi **YULIANA KRISTIANA.**

- 2 (dua) lembar rekening tahapan Bank BCA atas nama SINTA KARLINA;

Dikembalikan kepada saksi **SINTA KARLINA**

- 5 (lima) lembar rekening tahapan Bank BCA atas nama ASTRI ADLIYAH;

Dikembalikan kepada saksi **ASTRI ADLIYAH**

- 3 (tiga) lembar rekening tahapan Bank BCA atas nama EDWIN AURERIANUS HUSNIAGAR;

Dikembalikan kepada saksi **EDWIN AURERIANUS HUSNIAGAR**

- 1 (satu) lembar rekening tahapan Bank BRI atas nama **EDWIN AURERIANUS HUNIAGAR;**

Dikembalikan kepada saksi **EDWIN AURERIANUS HUSNIAGAR.**

- 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Tahapan xpresi Bank BCA nomor kartu : 5379 4130 3583 3216

Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa GIA BAHAGIAWATI als ANGGIA binti UKEU RUSDIWA membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman bagi diri terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa terdakwa **GIA BAHAGIA WATI ALS ANGGIA BINTI EKEU RUSDIWA** pada hari yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti dalam bulan April s/d Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Pasar Kidul Gg. Mawar I RT 01 RW 10 Kel. Cilembang, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya tempat



yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan April 2020 terdakwa GIA BAHAGIA WATI menawarkan saksi korban RIZAL MAULANA ABDULAH als NONONG bin DUDUN GUNAWAN untuk ikut serta kegiatan arisan menurun Sultan Get Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada nomor urutan 13 (tiga belas) dengan angsuran/iuran sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui pesan WhatsApp namun saksi korban RIZAL MAULANA ABDULAH als NONONG bin DUDUN GUNAWAN menolak dengan alasan keberatan terhadap angsuran/iuran yang ditawarkan oleh terdakwa. Kemudian selang seminggu terdakwa menawarkan lagi kepada saksi korban RIZAL MAULANA ABDULAH als NONONG bin DUDUN GUNAWAN dengan, mengatakan/membujuk mengurangi angsuran yang semula Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah mendengar keterangan terdakwa tersebut saksi korban RIZAL MAULANA ABDULAH als NONONG bin DUDUN GUNAWAN tergerak hatinya untuk ikut arisan dan sekitar bulan Juli 2020 saksi korban RIZAL MAULANA ABDULAH als NONONG bin DUDUN GUNAWAN bersedia ikut arisan yang diselenggarakan oleh terdakwa dimana saksi korban RIZAL MAULANA ABDULAH als NONONG bin DUDUN GUNAWAN mendapat arisannya yang di list/daftar ke 13 (tiga belas) dan saksi korban RIZAL MAULANA ABDULAH als NONONG bin DUDUN GUNAWAN dimasukkan dalam group WhatsApp dengan nama Sultan Get Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Selanjutnya terdakwa membuat group WhatsApp dengan nama Sultan Get 100 Juta dan memerintahkan saksi melakukan pembayaran setiap tanggal 10 melalui Transfer ke nomor rekening Bank BCA 2090512083 milik terdakwa atau pembayaran secara tunai sesuai dengan nomor urut yang telah dipilih oleh masing-masing member. Adapun member yang mengikuti arisan menurun tersebut sebagai berikut :

No.	Nama	Pembayaran	Realisasi
-----	------	------------	-----------



1	GIA BAHAGIA WATI als ANGGIA binti EKEU RUSDIWA	Rp. 7.000.000,-	10 Juli 2020
2	AINI RAINA bin RUSMANA	Rp. 6.500.000,-	10 Agustus 2020
3	VIVI NURAFNI OKTAVIA binti CECEP KATIZAN	Rp. 6.000.000,-	10 September 2020
4	NENG SALSA	Rp. 5.800.000,-	10 Oktober 2020
5	BOWO	Rp. 5.700.000,-	10 November 2020
6	INTAN AMIH	Rp. 5.500.000,-	10 Desember 2020
7	TASYA	Rp. 5.400.000,-	10 Januari 2021
8	ASTRI ADLIYAH als ASTRI binti KURNIA	Rp. 5.200.000,-	10 Februari 2021
9	MEIDA NURUL	Rp. 5.200.000,-	10 Maret 2021
10	DE ASYA	Rp. 5.000.000,-	10 April 2021
11	TEH CUCU	Rp. 4.800.000,-	10 Mei 2021
12	KARLINA	Rp. 4.600.000,-	10 Juni 2021
13	RIZAL MAULANA ABDULAH als NONONG bin DUDUNG GUNAWAN	Rp. 4.500.000,-	10 Juli 2021
14	TETEH	Rp. 4.300.000,-	10 Agustus 2021
15	HANA	Rp. 4.000.000,-	10 September 2021
16	JULI	Rp. 3.800.000,-	10 Oktober 2021
17	A MISPUN	Rp. 3.700.000,-	10 November 2021
18	A MISPUN	Rp. 3.500.000,-	10 Desember 2021
19	A TIA	Rp. 3.200.000,-	10 Januari 2022
20	UPE	Rp. 3.000.000,-	10 Februari 2022
21	IKA	Rp. 2.900.000,-	10 Maret 2022
22	GINA KUSDINAR als ADUN binti DADANG SAMBAS	Rp. 2.800.000,-	10 April 2022
23	OCI	Rp. 2.600.000,-	10 Mei 2022
24	MAMAH BIMA	Rp. 2.500.000,-	10 Juni 2022

- Adapun rincian pembayaran yang saksi korban RIZAL MAULANA ABDULAH als NONONG bin DUDUNG GUNAWAN telah dilakukan sebagai berikut :

- Pembayaran pertama sekira tanggal 10 bulan Juli tahun 2020 sebesar Rp. 2.260.000,- (dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) oleh saksi sendiri melalui M-Banking ke rekening Bank BCA nomor



2090512083 atas nama terdakwa dan pembayaran kedua sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dilakukan oleh terdakwa karena ybs memiliki hutang kepada saksi.

- Pembayaran arisan putaran kedua sekira bulan Agustus tahun 2020 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Pembayaran arisan putaran ketiga sekira bulan September tahun 2020 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun dikembalikan oleh terdakwa dengan alasan arisan menurun tersebut dibubarkan secara sepihak karena apabila saksi VIVI NURAFNI OKTAVIA binti CECEP KATIZAN menang arisan ybs tidak akan membayar angsuran/iuran untuk arisan putaran berikutnya dan beberapa member mengundurkan diri dari kegiatan arisan menurun tersebut.
- Bahwa pada arisan putaran ketiga terdakwa secara sepihak membubarkan arisan tersebut dengan alasan bahwa saksi VIVI NURAFNI OKTAVIA BINTI CECEP KATIZAN tidak akan membayar angsuran/iuran arisan setiap bulannya dimana pernyataan tersebut adalah tidak benar
- Bahwa terdakwa meminta waktu kepada member/saksi korban RIZAL MAULANA ABDULAH als NONONG bin DUDUN GUNAWAN tanggal 12 Desember 2020 tetapi sampai dengan saat ini belum dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa membentuk arisan menurun Sultan Get Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) telah memasukkan beberapa nama member fiktif diantaranya atas nama NENG SALSA yang merupakan saksi SITI MUDRIKAH BINTI AHMAD diminta berbohong oleh terdakwa sebagai pemenang arisan kedua yang mendapatkan uang sebesar Rp. 83.200.000,- (delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan atas nama TETEH.
- Bahwa uang arisan menurun Sultan Get Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada arisan putaran ke-1 bulan Juli tahun 2020 adalah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan pada arisan putaran ke-2 bulan Agustus tahun 2020 adalah sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah). Uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk pembayaran pegadaian berupa kendaraan roda empat dan pembayaran hutang terdakwa dimana uang tersebut merupakan milik saksi-saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga korban mengalami kerugian Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa **GIA BAHAGIA WATI ALS ANGGIA BINTI EKEU RUSDIWA** pada hari yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti dalam bulan April s/d Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Pasar Kidul Gg. Mawar I RT 01 RW 10 Kel. Cilembang, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menerima uang dari saksi korban RIZAL MAULANA ABDULAH als NONONG bin DUDUN GUNAWAN sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian pembayaran yang saksi korban RIZAL MAULANA ABDULAH als NONONG bin DUDUN GUNAWAN telah dilakukan sebagai berikut :
 - Pembayaran pertama sekira tanggal 10 bulan Juli tahun 2020 sebesar Rp. 2.260.000,- (dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) oleh saksi sendiri melalui M-Banking ke rekening Bank BCA nomor 2090512083 atas nama terdakwa dan pembayaran kedua sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dilakukan oleh terdakwa karena ybs memiliki hutang kepada saksi.
 - Pembayaran arisan putaran kedua sekira bulan Agustus tahun 2020 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - Pembayaran angsuran/iuran arisan putaran ketiga sekira bulan September tahun 2020 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun dikembalikan oleh terdakwa dengan alasan arisan menurun tersebut dibubarkan secara sepihak karena apabila saksi VIVI NURAFNI OKTAVIA binti CECEP KATIZAN menang arisan ybs tidak akan membayar angsuran/iuran untuk arisan putaran berikutnya dan beberapa member mengundurkan diri dari kegiatan arisan menurun tersebut
- Bahwa uang arisan menurun Sultan Get Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada arisan putaran ke-1 bulan Juli tahun 2020 adalah sebesar Rp.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan pada arisan putaran ke-2 bulan Agustus tahun 2020 adalah sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah). Uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk pembayaran pegadaian berupa kendaraan roda empat dan pembayaran hutang terdakwa dimana uang tersebut merupakan milik saksi-saksi.

- Adapun member yang mengikuti arisan menurun tersebut sebagai berikut :

No.	Nama	Pembayaran	Realisasi
1	GIA BAHAGIA WATI als ANGGIA binti EKEU RUSDIWA	Rp. 7.000.000,-	10 Juli 2020
2	AINI RAINA bin RUSMANA	Rp. 6.500.000,-	10 Agustus 2020
3	VIVI NURAFNI OKTAVIA binti CECEP KATIZAN	Rp. 6.000.000,-	10 September 2020
4	NENG SALSA	Rp. 5.800.000,-	10 Oktober 2020
5	BOWO	Rp. 5.700.000,-	10 November 2020
6	INTAN AMIH	Rp. 5.500.000,-	10 Desember 2020
7	TASYA	Rp. 5.400.000,-	10 Januari 2021
8	ASTRI ADLIYAH als ASTRI binti KURNIA	Rp. 5.200.000,-	10 Februari 2021
9	MEIDA NURUL	Rp. 5.200.000,-	10 Maret 2021
10	DE ASYA	Rp. 5.000.000,-	10 April 2021
11	TEH CUCU	Rp. 4.800.000,-	10 Mei 2021
12	KARLINA	Rp. 4.600.000,-	10 Juni 2021
13	RIZAL MAULANA ABDULAH als NONONG bin DUDUNG GUNAWAN	Rp. 4.500.000,-	10 Juli 2021
14	TETEH	Rp. 4.300.000,-	10 Agustus 2021
15	HANA	Rp. 4.000.000,-	10 September 2021
16	JULI	Rp. 3.800.000,-	10 Oktober 2021
17	A MISPUN	Rp. 3.700.000,-	10 November 2021
18	A MISPUN	Rp. 3.500.000,-	10 Desember 2021
19	A TIA	Rp. 3.200.000,-	10 Januari 2022
20	UPE	Rp. 3.000.000,-	10 Februari 2022
21	IKA	Rp. 2.900.000,-	10 Maret 2022
22	GINA KUSDINAR als ADUN binti DADANG SAMBAS	Rp. 2.800.000,-	10 April 2022
23	OCI	Rp. 2.600.000,-	10 Mei 2022

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Tsm



24	MAMAH BIMA	Rp. 2.500.000,-	10 Juni 2022
----	------------	-----------------	--------------

- Bahwa berdasarkan nomor urut 13 (tiga belas) dimana saksi korban RIZAL MAULANA ABDULAH als NONONG bin DUDUNG GUNAWAN telah mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIZAL MAULANA ABDULLAH als NONONG bin DUDUNG, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Menerangkan bahwa kenal dengan terdakwa GIA BAHAGIA WATI als ANGGIA binti UKEU RUSDIWA sekira 2019 dari saksi IKA HASANAH dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa sekira bulan April 2020 terdakwa GIA BAHAGIA WATI menawarkan saksi untuk ikut serta kegiatan arisan menurun Sultan Get Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada nomor urutan 13 dengan angsuran/iuran sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui pesan WhattsApp namun saksi menolak dengan alasan keberatan terhadap angsuran/iuran yang ditawarkan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan kebijakan dengan cara mengurangi angsuran/iuran per bulan menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sehingga saksi menyetujui untuk ikut serta kegiatan arisan tersebut.
- Bahwa mekanisme arisan menurun Sultan Get Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah dengan cara pengurutan dari nomor 1 s/d nomor 24 dimana pembayaran angsuran/iuran urut nomor 1 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan urutan no. 24 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta rupiah) dimana pembayaran paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh).
- Adapun rincian pembayaran yang saksi telah dilakukan sebagai berikut :
 - Pembayaran pertama sekira tanggal 10 bulan Juli tahun 2020 sebesar Rp. 2.260.000,- (dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi sendiri melalui M-Banking ke rekening Bank BCA nomor 2090512083 atas nama terdakwa dan pembayaran kedua sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dilakukan oleh terdakwa karena ybs memiliki hutang kepada saksi.

- Pembayaran arisan putaran kedua sekira bulan Agustus tahun 2020 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Pembayaran arisan putaran ketiga sekira bulan September tahun 2020 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun dikembalikan oleh terdakwa dengan alasan arisan menurun tersebut dibubarkan secara sepihak karena apabila saksi VIVI NURAFNI OKTAVIA binti CECEP KATIZAN menang arisan ybs tidak akan membayar angsuran/iuran untuk arisan putaran berikutnya dan beberapa member mengundurkan diri dari kegiatan arisan menurun tersebut.

- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran angsuran/iuran bulan Juli dan Agustus tahun 2020.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **AINI RAINI bin RUSMANA**, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi Menerangkan bahwa kenal dengan terdakwa GIA BAHAGIA WATI als ANGGIA binti UKEU RUSDIWA sejak tahun 2010 dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan saksi untuk ikut serta kegiatan arisan menurun tersebut yaitu “insyaalloh amanah dan tidak akan macam-macam jadi jangan takut”.

- Bahwa mekanisme arisan menurun Sultan Get Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah dengan cara pengurutan dari nomor 1 s/d nomor 24 dimana pembayaran angsuran/iuran urut nomor 1 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan urutan no. 24 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta rupiah).

- Saksi Menerangkan bahwa mendapatkan nomor urut 2 dimana seharusnya saksi mendapatkan arisan putaran ke-2 (dua) namun terdakwa GIA BAHAGIA WATI als ANGGIA binti UKEU RUSDIWA melakukan permintaan agar uang arisan tersebut dibeli oleh NENG SALSA yang merupakan nomor urut ke-4 (empat) dengan alasan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membutuhkan dana untuk modal usaha sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi menyetujui permintaan terdakwa tersebut. Selanjutnya saksi tidak menerima uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melainkan terdakwa hanya memberikan kepada saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran/iuran arisan ke 2 dan sisanya terdakwa pinjam untuk keperluan pribadi sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada arisan putaran ke-3 (tiga) sekira bulan September tahun 2020 terdakwa GIA BAHAGIA WATI als ANGGIA binti UKEU RUSDIWA melakukan pembubaran terhadap kegiatan arisan menurun Sultan Get Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara sepihak dan mengatakan apabila saksi VIVI NURAFNI OKTAVIA binti CECEP KATIZAN menang arisan ybs tidak akan membayar angsuran/iuran untuk arisan putaran berikutnya dan beberapa member mengundurkan diri dari kegiatan arisan menurun tersebut serta ada beberapa member fiktif yang dimasukkan.
- Bahwa uang angsuran/iuran bulan Juli dan bulan Agustus 2020 milik saksi belum dikembalikan oleh terdakwa GIA BAHAGIA WATI als ANGGIA binti UKEU RUSDIWA.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **YOYOH YANSRI FATIMAH als MEY binti HASAN BASRI**, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi Menerangkan bahwa kenal dengan terdakwa GIA BAHAGIA WATI als ANGGIA binti UKEU RUSDIWA sekira tahun 2018.
- Bahwa sekira bulan Juni tahun 2020 terdakwa GIA BAHAGIA WATI als ANGGIA binti UKEU RUSDIWA menawarkan saksi melalui WhatsApp untuk ikut serta kegiatan arisan menurun Sultan Get Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan melampirkan slot kosong. Kemudian saksi memilih slot nomor 9 dengan angsuran Rp. 5.200.000,- (lima juta rupiah).
- Saksi Menerangkan bahwa turut serta dalam kegiatan arisan menurun tersebut dikarenakan saksi telah mengikuti arisan sebelumnya yaitu arisan get Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan saksi untuk ikut serta kegiatan arisan menurun tersebut yaitu
 - “insyaalloh arisan di ekeu mah amanahM. Moal ul-ileu, sieun



haha..."

- "Pasti Amanah"

- Bahwa selanjutnya terdakwa GIA BAHAGIA WATI als ANGGIA binti UKEU RUSDIWA membuat grup WhatsApp dengan nama Sultan Get Rp. 100 Juta/tgl 10 (sepuluh).
- Bahwa mekanisme arisan menurun Sultan Get Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah dengan cara pengurutan dari nomor 1 s/d nomor 24 dimana pembayaran angsuran/iuran urut nomor 1 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan urutan no. 24 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta rupiah) dimana pembayaran paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) dan apabila ada keterlambatan pembayaran angsuran/iuran maka dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) per hari dan setiap pemenang dari arisan menurun tersebut dikenakan biaya admin sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Saksi Menerangkan bahwa melakukan pembayaran angsuran/iuran sekira bulan Juli dan bulan Agustus tahun 2020 dari hasil arisan yang saksi ikuti sebelumnya yaitu get Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) sehingga kekurangan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dibayarkan dengan cara pemindahbukuan/Transfer ke rekening Bank BCA nomor 2090512083 atas nama terdakwa GIA BAHAGIA WATI als ANGGIA binti UKEU RUSDIWA.
- Saksi Menerangkan bahwa mengalami kerugian sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **GINA KUSDINAR als ADUN binti DADANG SAMBAS**, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi Menerangkan bahwa kenal dengan terdakwa GIA BAHAGIA WATI als ANGGIA binti UKEU RUSDIWA sejak tahun 2017.
- Bahwa perkataan yang disampaikan kepada saksi untuk ikut kegiatan arisan menurun Sultan Get Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai berikut :
 - "Sok we bayar mah angger dua juta setengah" (sok aja bayar mah dua juta setengah/Rp. 2.500.000,-).
 - "Insyaalloh arisan di ekeu mah amanah M, moal ula-ileu, sieun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haha..." (insyaallah arisan di say amah amanah, gak akan macam-macam, takut haha...).

- "Pasti amanah 100%".

- Saksi Menerangkan bahwa menyetujui untuk ikut kegiatan arisan menurun Sultan Get Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan nomor urut 24 dengan angsuran/iuran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa GIA BAHAGIA WATI als ANGGIA binti UKEU RUSDIWA memindahkan nomor urut saksi yang semula nomor urut 24 menjadi nomor urut 22 sehingga angsuran/iuran menjadi Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu kepada saksi. Kemudian saksi menolak dengan angsuran/iuran yang telah ditentukan tersebut dan terdakwa mengeluarkan kebijakan walaupun saksi nomor urut 22 angsurannya tetap Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi menyetujui untuk mengikuti kegiatan arisan menurun tersebut.
- Bahwa mekanisme arisan menurun Sultan Get Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah dengan cara pengurutan dari nomor 1 s/d nomor 24 dimana pembayaran angsuran/iuran urut nomor 1 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan urutan no. 24 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta rupiah) dimana pembayaran paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) dan apabila ada keterlambatan pembayaran angsuran/iuran maka dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) per hari.
- Adapun rincian pembayaran Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang saksi telah dilakukan sebagai berikut :
 - Pembayaran pertama sekira tanggal 09 bulan Juli tahun 2020 saksi melakukan pemindahbukuan/*transfer* sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA nomor 2090512083 atas nama terdakwa GIA BAHAGIA WATI.
 - Pembayaran pertama sekira tanggal 10 bulan Agustus tahun 2020 saksi melakukan pemindahbukuan/*transfer* sebesar Rp. 2.960.000,- (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA nomor 2090512083 atas nama terdakwa GIA BAHAGIA WATI dimana kelebihan sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut merupakan untuk pembayaran arisan lainnya.
- Selanjutnya pada ada saat arisan putaran ketiga sekira bulan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September tahun 2020 terdakwa GIA BAHAGIA WATI als ANGGIA binti UKEU RUSDIWA memberhentikan secara sepihak. Sehingga menuai protes dari para member arisan menurun tersebut dan terdakwa juga berjanji akan mengembalikan dana para member/saksi pada bulan Desember 2020.

- Saksi Menerangkan bahwa mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa sekira bulan April tahun 2020 dan bulan Juni tahun 2020 telah terkumpul member arisan menurun Sultan Get Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dimana terdakwa selaku penyelenggara arisan menurun tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa cara terdakwa mengundang calon member arisan menurun dengan mengirimkan informasi di group WhattsApp temen terdakwa.
- Terdakwa menerangkan bahwa mekanisme arisan menurun Sultan Get Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah dengan cara pengurutan dari nomor 1 s/d nomor 24 dimana pembayaran angsuran/iuran nomor urut 1 (satu) sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan urutan no. 24 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta rupiah) dimana pembayaran angsuran/iuran paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) dan apabila ada keterlambatan pembayaran angsuran/iuran maka dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) per hari.
- Terdakwa menerangkan bahwa pembayaran angsuran/iuran para member/saksi dengan cara pemindahbukuan/*Transfer* ke nomor rekening 2090512083 Bank BCA atas nama terdakwa sendiri.
- Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa sudah beberapa kali menyelenggarakan arisan yang lain dan terdakwa juga meyakinkan bahwa arisan yang diselenggarakan terdakwa amanah serta memberikan kebijakan dengan melakukan pengurangan angsuran/iuran.
- Terdakwa menerangkan bahwa perkataan yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi RIZAL MAULANA ABDULAH als NONONG bin DUDUNG GUNAWAN sebagai berikut :
 - "Hayu urang ikutan arisan di aku, Insya Allah arisan di akum ah amanah

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100%”

- “Amanah ieu mah jeleme baleg hungkul soalna”

- “Sok cicilan ku teteh dikurangan, ngan ulah loba omong kasasaha heup silent”

- Terdakwa menerangkan bahwa perkataan yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi GINA KUSDINAR als ADUN binti DADANG SAMBAS sebagai berikut

- “Moal 4 juta dikurangkeun shuut ngan ka adun”

- “Moal nepi ka 4 juta cicing pokona mah untung, cicing ku teteh ker diatur”

- “ngen ulah bebeja sasaha mun cicilan disaruaken”

- Terdakwa menerangkan bahwa perkataan yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi GINA KUSDINAR als ADUN binti DADANG SAMBAS sebagai berikut

- “Hayu ikutan yang 100 juta di aku, hehe amanah 100% ieu ni ka 2 kloteer nu 100 juta teh kamari alhamdulillah tamat”

- Terdakwa menerangkan bahwa sekira bulan Juni tahun 2020 terdakwa membuat grup arisan menurun Sultan Get Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian terdakwa memasukkan member fiktif atas nama NENG SALSA kedalam grup sedangkan atas nama sdri. DE ASYA yang awalnya merupakan member arisan menurun. Kemudian sekira bulan Juli tahun 2020 Sdri. DE ASYA mengundurkan diri. Sesuai kesepakatan Bersama antara terdakwa dengan para member/saksi bahwa pemenang pertama adalah terdakwa terlebih dahulu. Selanjutnya pemenang ke-2 (dua) adalah saksi AINI RAINA bin RUSMANA dimana pada saat itu saksi tidak membutuhkan dana arisan tersebut sehingga terdakwa mengatakan kepada saksi agar kemenangan arisan tersebut dijual kepada member nomor urut 4 (empat) yaitu Sdri. NENG SALSA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) karena ybs membutuhkan dana untuk modal usaha.

- Terdakwa menerangkan bahwa para member tidak mengetahui bahwa NENG SALSA adalah member fiktif.

- Terdakwa menerangkan bahwa sekira bulan September tahun 2020 membubarkan arisan menurun Sultan Get Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara sepihak dengan alasan beberapa member mengundurkan diri. Beberapa hari kemudian 7 (tujuh) member mendatangi rumah kakek terdakwa namun terdakwa tidak berada ditempat melainkan terdakwa berada dirumah saksi SITI MUDRIKAH binti AHMAD. Dimana tujuan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa pergi ke rumah saksi SITI MUDRIKAH binti AHMA untuk meminta bantuan untuk berbohong bahwa yang memenangkan arisan putaran ke-2 (dua) dengan nominal sejumlah Rp. 83.200.000,- (delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) adalah Sdri. NENG SALSA. Selanjutnya saksi SITI MUDRIKAH binti AHMA menemui para member dan menjelaskan bahwa saksi merupakan member atas nama Sdri. NENG SALSA yang merupakan pemenang arisan putaran ke-2 (dua) dengan nominal sebesar Rp. 83.200.000,- (delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

- Terdakwa menerangkan bahwa sekira pada bulan Juli s/d bulan September tahun 2020 bertempat di Pasar Kidul Gg. Mawar I RT 01 RW 10 Kel. Cilembang, Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya terdakwa telah merugikan para member/saksi arisan menurun.
- Terdakwa menerangkan bahwa alasan dibubarkannya arisan menurun karena ada beberapa member yang mengundurkan diri dan member fiktif yang terdakwa masukkan kedalam grup arisan menurun tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa jumlah uang yang terkumpul pada putaran arisan ke-1 (satu) sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) dan pada putaran ke-2 (dua) sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) dimana seluruh uang tersebut digunakan terdakwa untuk menebus 1 (satu) unit kendaraan roda empat pada yang digadaikan dan sisanya digunakan untuk pembayaran hutang terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar rekening tahapan BCA atas nama RIZAL MAULANA ABDULAH;
- 5 (lima) lembar rekening tahapan xpresi Bank BCA atas nama SUHANAH;
- 2 (dua) lembar rekening tahapan Bank BCA atas nama IMAS SRI SUSILAWATI;
- 11 (sebelas) lembar rekening tahapan Bank BCA atas nama IKA HASANAH;
- 1 (satu) lembar rekening tahapan Bank BCA atas nama VIVI NURAFNI OKTAVIA;
- 2 (dua) lembar rekening tahapan xpresi Bank BCA atas nama GINA KUSDINAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar rekening tahapan Bank BCA atas nama CUCU JUPATUL MUNAWAROH;
- 6 (enam) lembar rekening tahapan Bank BCA atas nama YULIANA KRISTIANA;
- 2 (dua) lembar rekening tahapan Bank BCA atas nama SINTA KARLINA;
- 5 (lima) lembar rekening tahapan Bank BCA atas nama ASTRI ADLIYAH;
- 3 (tiga) lembar rekening tahapan Bank BCA atas nama EDWIN AURERIANUS HUSNIAGAR;
- 1 (satu) lembar rekening tahapan Bank BRI atas nama EDWIN AURERIANUS HUNIAGAR;
- 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Tahapan xpresi Bank BCA nomor kartu : 5379 4130 3583 3216.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu;
4. Dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan utang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa

Barangsiapa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, berkaitan dengan hal tersebut dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku dan membenarkan identitas atas nama GIA BAHAGIAWATI als ANGGIA binti UKEU RUSDIWA, umur 26 tahun,

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat lahir Tasikmalaya pada tanggal 13 Juli 1994, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, suku sunda, kewarganegaraan Indonesia, alamat Pasar Kidul RT 001 RW 010 Kel. Cilembang, Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

Bahwa benar pada tanggal 10 Juli 2020 terdakwa merupakan pemenang pertama arisan menurun Sultan Get Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Selanjutnya pada arisan putaran kedua dimenangkan oleh Saksi AINI sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) dan terdakwa mengatakan agar dana arisan tersebut dijual kepada NENG SALSA dengan nominal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan NENG SALSA membutuhkan dana tersebut untuk modal usaha dan saksi AINI menyetujui permintaan terdakwa tersebut. Selanjutnya saksi AINI tidak menerima uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melainkan terdakwa hanya memberikan kepada saksi AINI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran/iuran arisan kedua dan sisanya terdakwa pinjam untuk keperluan pribadi sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang arisan putaran pertama dan kedua digunakan terdakwa untuk pembayaran pegadaian berupa kendaraan roda empat dan pembayaran hutang terdakwa dimana uang tersebut merupakan milik para saksi member arisan. Dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu

Bahwa benar pada awal dibentuknya arisan menurun Sultan Get Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) telah memasukkan beberapa nama member fiktif diantaranya atas nama NENG SALSA yang merupakan saksi SITI MUDRIKAH BINTI AHMAD diminta berbohong oleh terdakwa sebagai pemenang arisan kedua yang mendapatkan uang sebesar Rp. 83.200.000,- (delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan atas nama TETEH. Dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 4 Dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang

Bahwa benar dalam melakukan perekrutan member arisan menurun Sultan Get Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara membujuk dan memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan berupa bebas biaya admin serta pengurangan angsuran/iuran setiap bulannya selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada para saksi arisan "insyaalloh arisan di ekeu mah amanah, moal ula-ileu, sieun haha..." (insyaalloh arisan di saya mah amanah, tidak akan macam-macam, takut, haha...). Sehingga meyakinkan para member/saksi untuk mengikuti arisan menurun Sultan Get Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar rekening tahapan BCA atas nama RIZAL MAULANA ABDULAH;
- 5 (lima) lembar rekening tahapan xpresi Bank BCA atas nama SUHANAH;
- 2 (dua) lembar rekening tahapan Bank BCA atas nama IMAS SRI SUSILAWATI;
- 11 (sebelas) lembar rekening tahapan Bank BCA atas nama IKA HASANAH;
- 1 (satu) lembar rekening tahapan Bank BCA atas nama VIVI NURAFNI OKTAVIA;
- 2 (dua) lembar rekening tahapan xpresi Bank BCA atas nama GINA KUSDINAR;
- 2 (dua) lembar rekening tahapan Bank BCA atas nama CUCU JUPATUL MUNAWAROH;
- 6 (enam) lembar rekening tahapan Bank BCA atas nama YULIANA KRISTIANA;
- 2 (dua) lembar rekening tahapan Bank BCA atas nama SINTA KARLINA;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Tsm



- 5 (lima) lembar rekening tahapan Bank BCA atas nama ASTRI ADLIYAH;
- 3 (tiga) lembar rekening tahapan Bank BCA atas nama EDWIN AURERIANUS HUSNIAGAR;
- 1 (satu) lembar rekening tahapan Bank BRI atas nama EDWIN AURERIANUS HUNIAGAR;
- 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Tahapan xpresi Bank BCA nomor kartu : 5379 4130 3583 3216.

Akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban RIZAL MAULANA ABDULAH als NONONG bin DUDUNG GUNAWAN sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GIA BAHAGIAWATI als ANGGIA binti UKEU RUSDIWA bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GIA BAHAGIAWATI als ANGGIA binti UKEU RUSDIWA dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) Bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa
- 4 (empat) lembar rekening tahapan BCA atas nama RIZAL MAULANA ABDULAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi **RIZAL MAULANA ABDULAH**

- 5 (lima) lembar rekening tahapan xpresi Bank BCA atas nama SUHANAH;

Dikembalikan kepada saksi **SUHANAH**

- 2 (dua) lembar rekening tahapan Bank BCA atas nama IMAS SRI SUSILAWATI;

Dikembalikan kepada saksi **IMAS SRI SUSILAWATI**

- 11 (sebelas) lembar rekening tahapan Bank BCA atas nama IKA HASANAH;

Dikembalikan kepada saksi **IKA HASANAH**

- 1 (satu) lembar rekening tahapan Bank BCA atas nama VIVI NURAFNI OKTAVIA;

Dikembalikan kepada saksi **VIVI NURAFNI OKTAVIA**

- 2 (dua) lembar rekening tahapan xpresi Bank BCA atas nama GINA KUSDINAR;

Dikembalikan kepada saksi **GINA KUSDINAR**

- 2 (dua) lembar rekening tahapan Bank BCA atas nama CUCU JUPATUL MUNAWAROH;

Dikembalikan kepada saksi **CUCU JUPATUL MUNAWAROH.**

- 6 (enam) lembar rekening tahapan Bank BCA atas nama YULIANA KRISTIANA;

Dikembalikan kepada saksi **YULIANA KRISTIANA.**

- 2 (dua) lembar rekening tahapan Bank BCA atas nama SINTA KARLINA;

Dikembalikan kepada saksi **SINTA KARLINA**

- 5 (lima) lembar rekening tahapan Bank BCA atas nama ASTRI ADLIYAH;

Dikembalikan kepada saksi **ASTRI ADLIYAH**

- 3 (tiga) lembar rekening tahapan Bank BCA atas nama EDWIN AURERIANUS HUSNIAGAR;

Dikembalikan kepada saksi **EDWIN AURERIANUS HUSNIAGAR**

- 1 (satu) lembar rekening tahapan Bank BRI atas nama **EDWIN AURERIANUS HUNIAGAR;**

Dikembalikan kepada saksi **EDWIN AURERIANUS HUSNIAGAR.**

- 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Tahapan xpresi Bank BCA nomor kartu : 5379 4130 3583 3216

Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa GIA BAHAGIAWATI als ANGGIA binti UKEU RUSDIWA membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 oleh kami, Muhamad Martin Helmy, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Endang Sri Gewayanti Latutuaparaya, S.H.,M.H. , Bunga Lilly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Dewi Rindaryati, SH.MH., Rahmawati Wahyu Saptaningtias, SH. M.H.Li Sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Cecep Jalil, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Yuris Setia Ningsih Abduh, S.H.. MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya,

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dewi Rindaryati, SH.MH.,

Muhamad Martin Helmy, S.H.,M.H.

Rahmawati Wahyu Saptaningtias, SH. M.H.Li.

Panitera Pengganti,

Cecep Jalil, SH.